BAB II

RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Instansi

Sejarah merupakan kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dialami dimasa lampau dan akan selalu diingat sebagai dokumen dengan tujuan agar generasi penerus dapat mengetahui dan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan.

Adapun sejarah tentang Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat terbagi atas tiga zaman antara lain:

1. Zaman Penjajahan Belanda

   Pada zaman penjajahan Belanda, kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga terkenal dengan nama BOW yaitu,Burgeligik Operture Walken. BOW berkantor di gedung sate, walaupun masih zaman penjajahan Belanda tetapi pada pendiriannya, kantor dinas tersebut di pelopori oleh Indonesia dalam mendirikan birokrasinya.

2. Zaman Jepang

   Sewaktu Bangsa Indonesia di duduki oleh Bangsa Jepang maka secara otomatis seluruh kebiasaan-kebiasaan tata cara Belanda di hilangkan termasuk aparatur pemerintahannya. Oleh karena itu penamaan BOW diubah menjadi Dobuko Jimuso. Dalam hal ini pelaksanaannya dititik beratkan pada kerja paksa dan romusa.

3. Zaman Indonesia Merdeka

Setelah Bangsa Indonesia merdeka tnggal 17 agustus 1945, maka mulai saat itu pula segenap Bangsa Indonesia merubah dalam segala hal baik itu tentang sejarah maupun tenteng posisinya dimata dunia. Sehubungan dengan itu maka penamaan BOW atau Dobuko Jimuso di ganti dengan nama PUTL yang artinya Pekerjaan Umum Tenaga Listrik.

Di dalam mempertahankan kemerdekaan, pihak PUTL berperan serta dengan berjuang membela tanah air, peran mereka itu tergabung dalam Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum. Perannya itu dapat dibuktikan dengan terjadinya pertempuran pada tanggal 3 desember 1945 antara Gerakan Pemuda Pekerjaan Umum yang berusaha mempertahankan kantor Perhubungan dan Pekerjaan Umum dengan pihak sekutu atau Belanda yang ingin berusaha merebut kantor tersebut. Oleh karena itu, setiap tanggal 3 Desember dikenang sebagai hari " Kebaktian Pekerjaan Umum " dan setiap tanggal tersebut selalu diperingati sebagai hari jadi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Kemudian oleh pihak PUTL pada tahun 1971 untuk mengenang jasa-jasa mereka maka didirikanlah sebuah monumen yang diberi nama Sapta Taruna Kesatrian yang ditempatkan di gedung sate.

Untuk perkembangan selanjutnya, sejak merdeka sampai sekarang mengalami beberapa perubahan penting baik nama maupun kedudukan kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat. Adapun urutan dari perubahan–perubahan penting tersebut antara lain:

1940-1950 Mula-mula bernama Departemen Pekerjaan Umum negara Pasundan, berkantor pusat di Bandung.

1950-1953 Departemen Pekerjaan Umum negara Pasundan berubah nama menjadi Departemen Pekerjaan Umum Tenaga Listrik.Dengan tiga bidang tugas pokok yaitu: Pekerjaan Umum, Angkutan Jalan, Perlisrtrikan.

1953-1957 Urusan Pengangkutan Jalan berinduk pada Departemen Perhubungan dengan P.D NO. 28/1953. Departemen PUTL mempunyai aparat didaerah yaitu Jawataan Pekerjaan Umum dengan dua biadang pokok yaitu: Pekerjaan Umum dan Perlistrikan.

1957-1975 Bidang kelistrikan terpecah dengan terbentuknya Perum Listrik Negara, maka Departemen Pekerjaan Umum berdiri sendiri.

1975-1995 Untuk aparat didaerah di keluarkan SK Gubernur No. 143/A/AV/18/SK/1975, dan tanggal 24 April 1975 nama Jawatan Pekerjaan Umum Daerah berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT. I Jawa Barat, berdasarkan Perda No.6 Tahun 1988, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DT.I Jawa Barat yang mempunyai unit-unit kerja sebagai berikut:

- Bagian Tata Usaha yang membawahi:

    1. Sub Bagian (Subag) Umum

2. Sub Bagian (Subag) Kepegawaian
3. Sub Bagian (Subag) Informasi dan Tata laksana
4. Sub Bagian (Subag) Keuangan
5. Sub Bagian (Subag) Hukum

- Sub Dinas Pelaksana I
- Sub Dinas Pelaksana II
- Sub Dinas Pelaksana III
- Sub Dinas Pelaksana Peralatan dan Perbekalan

1995-2000 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat, unit-unit kerjanya yaitu sebagai berikut:

- Bagian Tata Usaha yang membawahi:
    1. Sub Bagian (Subag) Umum
    2. Sub Bagian (Subag) Kepegawaian
    3. Sub Bagian (Subag) Keuangan
    4. Sub Bagian (Subag) Hukum dan Tata laksana
- Sub Dinas yang membawahi:
    1. Sub Dinas Pengendalian Program
    2. Sub Dinas Pembangunan
    3. Sub Dinas Pemeliharaan
    4. Sub Dinas Pembinaan Jalan Kota
    5. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan Jalan
- UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2001-Sekarang Berdasarkan keputusan Perda No.15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat dan keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat, unit-unit kerja yang tercantum adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas
- Wakil Kepala Dinas
- Bagian Tata Usahayang membawahi:
    1. Sub Bagian (Subag) Kepegawaian
    2. Sub Bagian (Subag) Keuangan
    3. Sub Bagian (Subag) Hukum dan Tata laksana
    4. Sub Bagian (Subag) Umum
- Sub Dinas yang membawahi:
    1. Sub Dinas Bina Program
    2. Sub Dinas Bina Teknik
    3. Sub Dinas Pembangunan
    4. Sub Dinas Pemeliharaan
    5. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan
- UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas)
- Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Tempat dan Kedudukan Instansi

Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat berkedudukan di Jl.Asia Afrika No.79 Bandung, yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.3 Bentuk dan Badan Hukum

Instansi ini merupakan Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No.15 Tahun 2000.

2.4 Bidang Pekerjaan Instansi

Adapun sebagai bidang pekerjaan dari Kantor Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional bidang Bina Marga yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Propinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada no.1 diatas, Dinas mempunyai fungsi:
    a. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Bina Marga.
    b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang Bina Marga.
    c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas bidang bina Marga, meliputi program pembinaan teknis, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan.
    d. Penyelenggaraan ketatausahaan.

2.5 Bidang Pekerjaan Divisi/Departemen tempat Kerja Praktek

Kami di tempatkan pada Sub Bagian Hukum dan Tata laksana. Adapun bidang pekerjaan dari divisi tempat kerja praktek kami adalah:

1. Sub Bagian Hukum dan Tata laksana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketata laksanaan bidang kebinamargaan.
2. Rincian Tugas Sub Bagian Hukum dan Tata laksana:
    a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan administrasi hukum dan tata laksana, meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rancangan pemantauan pelaksanaan, penyajian informasi peraturan perundang-undangan, rancangan ketata laksanaan, pengelolaan kepustakaan, informasi, penerangan dan pemberitaan serta hubungan masyarakat bidang kebinamargaan.
    b. Mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan administrasi hukum dan tata laksana meliputi penyiapan bahan dan penyusunan rancangan, penyajian informasi peraturan perundangan, rancangan ketata laksanaan, pengelolaan kepustakaan, informasi, penerangan dan pemberitaan serta hubungan masyarakat bidang kebinamargaan.
    c. Melaksanakan tugas bantuan hukum kepada unit atau orang dilingkungan Dinas.
    d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

2.6 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga

Struktur Organisasi merupakan wadah dimana seluruh personil terkoordinir dalam menjalankan aktivitas operasi instansi/perusahaan. Dalam organisasi setiap unit dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sebuah instansi/perusahaan. Struktur Organisasi pada Dinas Bina Marga adalah suatu saluran hubungan yang menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab didalam instansi tersebut.

Struktur Organisasi yang terdapat pada Dinas Bina Marga berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 48 Tahun 2001, terdiri dari:

1. Kepala Dinas

   Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas.

2. Wakil Kepala Dinas

   Mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala Dinas.

3. Bagian Tata Usaha

   Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, tata laksana dan umum.

   Bagian Tata Usaha, membawahi:

   a) Sub Bagian (Subag) Kepegawaian
   b) Sub Bagian (Subag) Keuangan
   c) Sub Bagian (Subag) Hukum dan Tata laksana

d) Sub Bagian (Subag) Umum

4. Sub Dinas (Subdin) Bina Program

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana strategis dibidang kebinamargaan, penyusunan program kerja Dinas yang meliputi program pembangunan kebinamargaan dan rencana strategis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),di bidang kebinamargaan.

Sub Dinas Bina Program membawahi:

a) Seksi Data dan Informasi

b) Seksi Penyusunan Program

c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan

5. Sub Dinas (Subdin) Bina Teknik

Sub Dinas Bina Teknik mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan teknis bidang tata teknik bina teknik, perancangan dan pengujian tanah dan bahan jalan.

Sub Dinas Bina Teknik, membawahi;

a) Seksi Tata Teknik Bina Teknik

b) Seksi Perancangan

c) Seksi Pengujian Tanah dan Bahan Jalan

6. Sub Dinas (Subdin) Pembangunan

Sub Dinas Bina Pembangunan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan penyelenggaraan teknis bidang tata teknik pembangunan jalan dan

jembatan, pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan penggantian jembatan.

Sub Dinas Bina Pembangunan, membawahi:

a) Seksi Tata Teknik Pembangunan

b) Seksi Pembangunan Jalan

c) Seksi Pembangunan Jembatan

7. Sub Dinas (Subdin) Pemeliharaan

Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai tugas pokok merumuskan dan mengkaji bahan penyelenggaraan teknis bidang tata teknik pemeliharaan, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan jembatan.

Sub Dinas Pemeliharaan, membawahi:

a) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan

b) Seksi Pemeliharaan Jalan

c) Seksi Pemeliharaan Jembatan

8. Sub Dinas (Subdin) Pengawasan Pemanfaatan

Sub Dinas pengawasan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok merumuskan bahan pembinaan di bidang pengawasan pemanfaatan jalan.

Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan, membawahi:

a) Seksi Tata Teknik Pengawas Pemanfaatan

b) Seksi Pengawasan Jalan

c) Seksi Pemanfaatan Jalan

9. Unit Pelaksana Teknik Dinas

   Unit Pelaksana Teknik Dinas sebagaimana yang dimaksud pada keputusa Gubernur Nomor 48 tahin 2001, rincian tugasnya akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur setelah pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

10. Kelompok Jabatan Fungsional (Japung)

    Kelompok Jabatan Fungsional (Japung) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah, rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA PROPINSI JAWA BARAT

